

# WALIKOTA METRO

# PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07 TAHUN 2017

# TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA METRO,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2014 Tahun tentang 11. Undang-Undang Nomor 23 Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan

### **WALIKOTA METRO**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 843.771.597.135, Bertambah sejumlah Rp. 92.354.169.742,- sehingga menjadi Rp. 936.125.766.877,- dengan rincian sebagai berikut

(1). Pendapatan

a. Semula Rp. 819.354.761.408

b. Bertambah Rp. 64.668.332.021

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 884.023.093.429

(2). Belanja

a. Semula Rp. 843.771.597.135

b. Bertambah Rp. 92.354.169.742

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 936.125.766.877

Defisit setelah Perubahan Rp. (52.102.673.448)

Rp.

(3). Pembiayaan

a. Penerimaan

a. Semula Rp. 25.916.835.727

b. Bertambah Rp. 27.685.837.721

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 53.602.673.448

b. Pengeluaran

a. Semula Rp. 1.500.000.000

b. Bertambah Rp. 0

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 52.102.673.448

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan

(1 ). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

		b. mlal	Semula Bertambah Pendapatan han	Rp.	127.386.258.021 2.048.123.578 terah setelah	Rp.	129.434.381.599
	Ju: Pei	a. b. mlal ruba	na Perimbang Semula Bertambah n Dana Perimb han	Rp. Rp. pangan		Rp.	674.063.963.443
	Ju	a. b. mlal	Semula Bertambah	Rp. Rp. endapat	Daerah yang sah 60.704.748.387 19.820.000.000 tan Daerah yang	Rp.	80.524.748.387
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :							
	a. Ju	Paj a. b. mlal	jak Daerah Semula Bertambah h Pajak Daera tribusi Daerah	Rp. Rp. ah setel	15.642.431.310 1.421.300.000 ah perubahan	Rp.	17.063.731.310
		mla	Semula Berkurang h Retribusi D ahan		(120.046.000)		5.947.224.000
	c.	a.		Rp.	yaan daerah yan 4.418.100.707 (515.202.322)		ahkan
~		mla	h Hasil Pengel lipisahkan set	lolaan l	kekayaan daerah		3.902.898.385
<b>つ</b> `	Ju	a. b. ımla	Semula Bertambah	Rp. Rp. ndapat	an asli daerah	)	102.520.527.904,
(3)	Dar hur a.	ruf t Ba a.	terdiri dari j ngi Hasil Pajak	enis pe :/Bagi l Rp.	mana dimaksud ndapatan : Hasil Bukan Paja 27.398.008.000 1.009.106.443	ık )	Pasal 2 ayat (1)
	Ju			-	etelah perubahan		28.407.114.443

- b. Dana Alokasi Umum
  - a. Semula Rp. 463.881.055.000
- b. Berkurang Rp. (8.148.898.000) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Rp. 455.732.157.000 perubahan
- c. Dana Alokasi Khusus
  - Dana Alokasi Khusus Fisik
  - Rp. 84.078.000.000 a. Semula

  - b. Bertambah Rp. 49.940.000.000 Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik Rp. 134.018.000.000 setelah perubahan
  - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
  - Rp. 55.906.692.000 a. Semula
  - 0 b. Bertambah Rp.
  - 55.906.692.000 Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Rp. Fisik setelah perubahan
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
    - Rp. 53.204.748.387 a. Semula
    - b. Bertambah Rp. 53.204.748.387 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Rp. Propinsi setelah perubahan
  - b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus
    - a. Semula Rp. 7.500.000000
  - b. Berkurang Rp. Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Rp. 7.500.000.000 khusus setelah perubahan
  - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
    - Rp. Semula
    - b. Bertambah Rp.
  - Rp. Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan
  - d. Pendapatan Lain-Lain
    - a. Semula Rp.
    - 19.820.000.000 b. Bertambah Rp.
  - Jumlah Pendapatan Lain-Lain setelah Rp. 19.820.000.000 perubahan

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
  - Belanja Tidak Langsung
    - 371.028.247.934 a. Semula Rp.
    - Rp. 11.713.343.310 b. Bertambah
  - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp. 382.741.591.244 perubahan

- b. Belanja Langsung Rp. 472.743.349.201 a. Semula 80.640.826.432 b. Bertambah Rp. 553.384.175.633 setelah Rp. Langsung Belanja Jumlah perubahan (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 363.295.514.934 a. Semula Rp. b. Bertambah Rp. 11.783.500.000 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 375.079.014.934 b. Belanja Hibah 5.848.450.000 a. Semula Rp. (70.156.690) b. Berkurang Rp. 5.778.293.310 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. c. Belanja Bantuan Sosial a. Semula Rp. b. Bertambah Rp. Sosial setelah Jumlah Belanja Bantuan perubahan d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.384.283.000 a. Semula Rp. b. Bertambah Rp. Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Rp. 1.384.283.000 perubahan e. Belanja Tidak Terduga a. Semula 500.000.000 Rp. b. Bertambah Rp. 500.000.000 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Rp. perubahan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
  - huruf a terdiri dari jenis belanja:
    - Belanja Pegawai
      - 37.703.914.766 a. Semula Rp.
      - (2.478.053.268)b. Berkurang Rp.

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 38.208.337.196

- b. Belanja Barang dan Jasa
  - Rp. 252.435.139.924 a. Semula
  - b. Bertambah 17.254.144.001 Rp.

222.724.775.596 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp. perubahan

- c. Belanja Modal
  - 182.604.294.511 a. Semula Rp.
- 66.761.912.218 Rp. b. Bertambah Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 260.445.485.017

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan

25.916.835.727 Rp. a. Semula 27.685.837.721 b. Bertambah Rp.

53.602.673.448 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1.500.000.000 a. Semulab. Berkurang Rp.

Rp. 1.500.000.000 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya

a. Semula 25.916.835.727 Rp.

b. Bertambah 27.685.837.721 Rp. 53.602.673.448 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

a. Semula Rp.

b. Bertambah Rp.

Jumlah Penerimaan Pinjaman Dearah Rp. setelah perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1,500,000,000 a. Semula Rp. b. Bertambah Rp.

(investasi) Rp. Jumlah Penyertaan modal pemerintah daerah setelah perubahan

Pembayaran Pokok Utang

a. Semula Rp.

Bertambah Rp.

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Rp. perubahan

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Perubahan APBD menurut Lampiran II Ringkasan 2. Pemerintahan Daerah Urusan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 3. Lampiran III Organisasi, Pemerintahan Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per- Golongan dan Per-Jabatan;
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

> Ditetapkan di Metro Pada tanggal 28 September 2017

> > WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIR. A.T

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG: (07/533/MTR/2017)